

Analisis Pengaruh Literasi Digital, Efektivitas *E-Filing*, Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Yogy Setyo Praskoco¹, Jacobus Widiatmoko²

¹Prodi Akuntansi Universitas Stikubank Semarang / ² Universitas Stikubank Semarang

yogysetyopraskoco@mhs.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini untuk melihat bagaimana literasi digital, efektivitas e-Filing, dan tarif pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kecamatan Juwana. Ketiga variabel independen tersebut berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, menurut analisis kuantitatif yang menggunakan survei terhadap 103 pelaku UMKM dan analisis regresi linier berganda. Nilai R² sebesar 36,9%, menggambarkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi kepatuhan secara moderat. Sementara itu, variabel kontrol usia dan Tingkat pendidikan tidak menunjukkan dampak signifikan. Temuan ini mendukung relevansi Theory of Planned Behavior dan Teori Atribusi dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan UMKM, serta menekankan pentingnya literasi digital dan kemudahan sistem sebagai determinan utama perilaku kepatuhan. Penelitian ini mengindisikan adanya acuan strategis bagi pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak melalui edukasi digital, penguatan sistem e-Filing dan tingkat tarif pajak.

Kata kunci: Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how digital literacy, e-Filing effectiveness, and tax rates impact taxpayer compliance among MSMEs in Juwana District. These three independent variables have a positive and significant impact on tax compliance, according to a quantitative analysis using a survey of 103 MSMEs and multiple linear regression analysis. The R² value of 36.9% illustrates the model's ability to moderately explain variations in compliance. Meanwhile, the control variables of age and education level did not show a significant impact. These findings support the relevance of Attribution Theory and Theory of Planned Behavior in explaining MSME tax compliance, and emphasize the importance of digital literacy and system convenience as key determinants of compliance behavior. This study suggests a strategic reference for the government in encouraging tax compliance through digital education, strengthening the e-Filing system, and adjusting tax rates.

Keywords: Digital Literacy, E-Filing Effectiveness, Tax Rate, Taxpayer Compliance, MSMEs.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber keuangan utama negara adalah pajak yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Berdasarkan dokumen yang mengandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, yang mencakup sekitar 82,9%, dari total pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun. Target tersebut menunjukkan peningkatan besar dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan fondasi fiskal melalui optimalisasi penerimaan pajak, reformasi sistem perpajakan, serta

ketaatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Pati mengalami penurunan dari Rp17,6 miliar pada 2021 menjadi Rp13,1 miliar pada 2025. Penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM di Kecamatan Juwana, yang memiliki jumlah terbanyak di Kabupaten Pati (212 pelaku). Meskipun jumlah pelaku usaha tinggi, tingkat kepatuhan pelaporan SPT UMKM masih rendah (58,98%) dibandingkan sektor usaha besar. Hal ini mencerminkan tantangan struktural dan psikologis dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Literasi digital berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kemandirian wajib pajak melalui pemanfaatan sistem online seperti e-Filing. Namun, efektivitas e-Filing masih terbatas akibat kurangnya keterampilan digital di kalangan pelaku UMKM Ginting & Muttaqin (2025).

Selain literasi digital dan penggunaan e-Filing, tarif pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. PP No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar guna mendorong kepatuhan Farida (2021).

Meski kebijakan ini mempermudah pelaporan dan pembayaran, studi empiris menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM masih rendah akibat kesenjangan antara pemahaman, regulasi, dan teknologi Kusumadewi & Dyarini (2022). Penelitian sebelumnya umumnya mengkaji satu atau dua variabel, seperti literasi pajak dan insentif Saharani & Sari (2023) atau efektivitas e-Filing Saskia et al. (2022), namun belum banyak yang menggabungkan tiga variabel utama sekaligus dalam satu model. Selain itu, konteks penelitian masih dominan di kota besar, padahal UMKM di daerah seperti Kabupaten Pati menghadapi tantangan berbeda, seperti keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur digital. Penelitian ini menutup celah tersebut dengan pendekatan kuantitatif, menguji pengaruh literasi digital, e-Filing, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mempertimbangkan usia dan pendidikan sebagai variabel kontrol (Adiyanti & Maryono, 2023; Maesyarah et al., 2025; Saragih et al., 2021). Kerangka *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menganalisis hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dalam membentuk niat kepatuhan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai kepatuhan pajak di era digital, khususnya pada sektor UMKM, serta dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan model perilaku kepatuhan berbasis teknologi dan kebijakan fiskal. Secara praktis, hasil riset ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi DJP dan pemerintah daerah dalam menyusun program edukasi, digitalisasi layanan, dan penyesuaian tarif pajak yang adaptif guna meningkatkan kepatuhan UMKM, khususnya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991), menjelaskan bahwa niat seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB digunakan untuk memahami bagaimana literasi digital memperkuat kontrol perilaku, efektivitas e-Filing membentuk sikap positif, dan tarif pajak yang adil mempengaruhi norma sosial. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa respons positif terhadap sistem pajak digital berkorelasi kuat dengan niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap terhadap sistem pajak digital, seperti e-Filing, memiliki korelasi kuat terhadap niat dan

tindakan kepatuhan (Kusumadewi & Dyarini, 2022; Rahayu & Suaidah, 2025; Wicaksari & Wulandari, 2021)

Teori Atribusi

Teori Atribusi oleh Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh faktor internal (seperti pengetahuan dan motivasi) maupun eksternal (seperti kebijakan dan tekanan sosial). Dalam perpajakan, literasi digital dan efektivitas e-Filing mendorong atribusi internal, sedangkan tarif pajak yang adil membentuk atribusi eksternal yang positif (M. V. Arta et al., 2022; Triansyah & Putra, 2025). Pelaku pajak yang merasa sistem pajak adil dan mudah diakses cenderung patuh karena dukungan sistem, bukan karena paksaan Napisah & Khuluqi (2022)

Pengembangan Hipotesis

Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi digital mengacu pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, termasuk pelaporan melalui e-Filing. Pada sektor UMKM, literasi ini penting untuk menunjang pemahaman regulasi dan pelaporan daring. Saharani & Sari (2023), menyatakan bahwa literasi digital meningkatkan kesadaran dan kepatuhan fiskal, sementara Hama (2023), menemukan bahwa literasi digital memediasi hubungan antara kesadaran pajak dan efektivitas e-Filing terhadap kepatuhan. Dengan demikian, diajukan hipotesis:

H1: Literasi digital berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Efektivitas E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Efektivitas e-Filing mencerminkan persepsi pengguna terhadap kemudahan, kecepatan, dan keandalan sistem pelaporan pajak digital. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela, khususnya bagi UMKM. Menurut Ginting & Muttaqin (2025), e-Filing secara signifikan meningkatkan kenyamanan pelaporan SPT dan berdampak positif terhadap kepatuhan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada literasi digital, sebagaimana dijelaskan oleh Saskia et al.(2022). Berdasarkan temuan tersebut, diajukan hipotesis berikut:

H2: Efektivitas e-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan alat kebijakan fiskal yang memengaruhi perilaku kepatuhan melalui persepsi atas beban ekonomi. PP No. 23 Tahun 2020 menetapkan tarif final 0,5% bagi UMKM untuk mendorong kepatuhan. Namun, menurut Farida (2021), efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman dan persepsi keadilan. Di sisi lain, Permata & Zahro (2022), menyatakan bahwa persepsi positif terhadap tarif yang adil dan sederhana dapat meningkatkan keinginan wajib pajak untuk patuh. Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pelaku usaha, baik atas nama pribadi maupun badan usaha, yang dikenai kewajiban perpajakan dalam sektor (UMKM) dan berdomisili di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun

2025, jumlah populasi UMKM yang memenuhi kriteria di wilayah tersebut tercatat sebanyak 212 pelaku usaha.

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria relevan terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2020). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring via *Google Form* dengan link: <https://forms.gle/jHN3D8yVTjSXcjew5> dan diukur menggunakan skala Likert lima poin.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana literasi digital (X1), efektivitas e-Filing (X2), dan tarif pajak (X3) memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y), dengan mempertimbangkan dua variabel kontrol, yaitu usia dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 LD + \beta_2 EFI + \beta_3 TP + \beta_4 UWP + \beta_5 TPD + e$$

Uji asumsi klasik, seperti uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), uji multikolinearitas (menggunakan *VIF*), dan uji heteroskedastisitas (*Spearman's Rank (rho)*), digunakan untuk memastikan validitas metode (*korelasi Pearson Product Moment*) dan uji *Cronbach Alpha*. Uji F dan t digunakan untuk mengevaluasi signifikansi simultan model. Selain itu, untuk menilai kekuatan model dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan, analisis juga dilengkapi dengan koefisien determinasi (*R²*). Semua analisis dilakukan menggunakan program statistik SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Uji Validitas

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikan	Status
1	LD	0,870** - 0,883**	0,000 – 0,000	Valid
2	EFI	0,837** - 0,885**	0,000 – 0,000	Valid
3	TP	0,717** - 0,815**	0,000 – 0,000	Valid
4	KWP	0,779** - 0,861**	0,000 – 0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Evaluasi terhadap validitas instrumen pada Tabel 1, Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memenuhi kriteria kelayakan. Nilai korelasi Pearson untuk Literasi Digital, Efektivitas E-Filing, Tarif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berada di atas 0,700 dengan signifikansi 0,000, mengindikasikan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Tabel 2 Uji Reabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	LD	0,822	Reliabel
2	EFI	0,820	Reliabel
3	TP	0,800	Reliabel
4	KWP	0,807	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Table 2, Seluruh variabel, termasuk literasi digital, efektivitas e-Filing, tarif pajak, dan ketaatan wajib pajak, terbukti reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, menandakan bahwa instrumen yang digunakan konsisten dan layak untuk mengukur konstruk yang diteliti.

Statistik Deskriptif

Tabel 3 *Statistik Deskriptif*

No	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1	LD	103	10	25	18,95	3,399
2	EFI	103	10	25	20,00	2,974
3	TP	103	14	25	20,83	2,352
4	KWP	103	16	25	23,14	2,096
5	UWP	103	2	4	2,96	0,727
6	TPD	103	2	5	3,18	0,825

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel berada dalam rentang nilai yang wajar. Literasi Digital memiliki rata-rata 18,95, Efektivitas e-Filing 20,00, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sama-sama 23,14. Variabel kontrol Usia dan Tingkat Pendidikan masing-masing memiliki rata-rata 2,96 dan 3,18. Seluruh variabel disertai standar deviasi yang menunjukkan penyebaran data yang moderat.

Uji Normalitas

Tabel 4 *Kolmogorov Smirnov Test*

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	103
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 4, Seluruh variabel dalam unstandardized residual, termasuk literasi digital, efektivitas e-Filing, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak, usia, dan pendidikan, memiliki nilai Asymp. Sig sebesar (0,200 > 0,05), yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas.

Tabel 5 *Uji Multikolinearitas*

Variabel	<i>Collinearity Statistic</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
LD	0,977	1,024	Bebas Multikolinearitas
EFI	0,981	1,020	
TP	0,971	1,030	
UWP	0,850	1,177	
TPD	0,846	1,182	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5, Seluruh variabel independen dan kontrol memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Spearman's Rank (ρ)

Variabel	Koefisien Korelasi	Sig.(2-tailed)	Keterangan
LD	-0,036	0,715	Tidak Signifikan
EFI	-0,053	0,597	Tidak Signifikan
TP	-0,023	0,819	Tidak Signifikan
UWP	-0,002	0,991	Tidak Signifikan
TPD	-0,021	0,834	Tidak Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 6, Uji heteroskedastisitas dengan metode *Spearman's Rank* menunjukkan nilai signifikansi semua variabel > 0,05, menandakan tidak ada korelasi signifikan antara residual dan variabel bebas maupun kontrol. Oleh karena itu, model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		Tolerance	VIF	Beta		
1	(Constant)	7,822	2,423		3,228	0,002
	LD	0,216	0,050	0,350	4,284	0,000
	EFI	0,286	0,057	0,405	4,977	0,000
	TP	0,315	0,073	0,354	4,324	0,000
	UWP	-0,097	0,252	-0,034	-0,386	0,700
	TPD	-0,223	0,223	-0,095	-1,085	0,281

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 7, Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, variabel kontrol Usia dan Tingkat Pendidikan berkoefisien negatif dan tidak signifikan, menandakan bahwa faktor demografis tersebut tidak berperan signifikan dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,607 ^a	0,369	0,336	1,707

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 8, Nilai R Square sebesar 0,369 menunjukkan bahwa 36,9% variasi kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh literasi digital,

efektivitas e-Filing, tarif pajak, usia, dan pendidikan, sementara 63,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti persepsi sanksi, pemahaman pajak, dan tekanan sosial.

Uji F

Tabel 9 Uji F

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165,334	5	33,067	11,343	0,000 ^b
	Residual	282,763	97	2,915		
	Total	448,097	102			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 9, Nilai F hitung sebesar 11,343 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan pengaruh literasi digital, efektivitas e-Filing, tarif pajak, usia, dan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	3,228	0,002
	LD	4,284	0,000
	EFI	4,977	0,000
	TP	4,324	0,000
	UWP	-0,386	0,700
	TPD	-1,085	0,281

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Uji parsial atau yang lebih dikenal dengan uji t statistik bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kecamatan Juwana. Berdasarkan hasil uji t yang tersaji dalam Tabel 10, diperoleh temuan sebagai berikut:

Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,216$; $t = 4,284$; $Sig. = 0,000$), sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyoroti peran penting literasi digital dalam mendukung pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik (Anita & Badjuri, 2024; Hellyatul Auwalia et al., 2024; Kusumadewi & Dyarini, 2022)

Pengaruh Efektivitas E-Felling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hipotesis kedua dari penyelidikan, hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan bahwa nilai koefisien beta uji t sebesar 0,286 adalah nilai positif, dengan nilai sigma 0,000 lebih besar dari 0,005 dan nilai t statistik 4,977. Temuan ini mendukung temuan sebelumnya (Ginting &

Muttaqin, 2025; Haryaningsih & Abao, 2020; Sandra & Chandra, 2021), yang menekankan bahwa kemudahan akses, kecepatan, dan keandalan sistem berdampak langsung terhadap pelaporan perpajakan.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa efektivitas e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,286$; $t = 4,977$; $\text{Sig.} = 0,000$), sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa aksesibilitas, kecepatan, dan keandalan sistem mendukung pelaporan pajak ((L. D. Arta & Alfasadun, 2022); Haryaningsih & Abao, 2020; Sandra & Chandra, 2021).

Pengujian Variabel Kontrol terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kontrol usia ($t = -0,386$; $\text{sig.} = 0,700$) dan tingkat pendidikan ($t = -1,085$; $\text{sig.} = 0,281$) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya (M. V. Arta et al., 2022; Friscayuarisanti et al., 2023; Maesyarah et al., 2025). yang menegaskan bahwa faktor demografis bukan penentu utama, sehingga peningkatan kepatuhan sebaiknya difokuskan pada aspek instrumental seperti literasi digital dan sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa literasi digital, efektivitas e-filing, dan tarif pajak secara signifikan mendorong kepatuhan pajak UMKM di Juwana, Pati. Ketiganya meningkatkan akses informasi, kemudahan pelaporan, dan persepsi keadilan. Sementara itu, usia dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan, menandakan bahwa faktor demografis bukan penentu utama kepatuhan.

Implikasi Keterbatasan Data

Penelitian ini hanya mencakup UMKM yang telah memiliki NPWP, sehingga tidak merepresentasikan pelaku usaha nonformal. Hal ini membatasi generalisasi temuan dan mengisyaratkan perlunya pendekatan inklusif dalam kebijakan dan penelitian selanjutnya.

Saran

Direktorat Jenderal Pajak disarankan meningkatkan edukasi pajak digital melalui pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati perlu berkolaborasi dalam sosialisasi melalui program seperti PP UMKM diimbau proaktif mencari informasi dan mengikuti pelatihan perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kesadaran pajak, persepsi keadilan, dan sanksi perpajakan untuk analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanti, Y. A., & Maryono, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(02), 296–305. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i02.54949>

Anita, A. S. R., & Badjuri, A. (2024). Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui

- Informasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(2), 417–430. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i2.413>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Arta, M. V., Khoiriawati, N., Syariah, A., Ekonomi, F., Islam, B., Ali, S., & Korespondensi, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung Factors Affecting MSME Taxpayers Compliance at KPP Pratama Tulungagung. *Monex-Journal of Accounting Research*, 11(02).
- Farida, A. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi*, 14(2), 138–145. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v14i2.222>
- Friscayuarisanti, F., Tanno, A., & Putri, A. (2023). Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 894–899. <https://doi.org/10.37034/infkeb.v5i3.662>
- Ginting, D. F., & Muttaqin, Z. (2025). Penerapan e-Filing dalam Pelaporan SPT Pajak Pratama Sumedang. 16(2), 162–171.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Haryaningsih, S., & Abao, A. S. (2020). Strategi Pembentukan Sikap Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Program Electronic Filing (E-Filing) Di Kota Pontianak Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 145–149. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1065>
- Hellyatul Auwalia, N., Dianta S, K. A., & Wibowo, A. (2024). Pengaruh Literasi Digital dan Digital Payment Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Kasus UMKM Di Pasar Tanah Abang). *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(5), 128–138.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Maesyarah, I. E., Widiatmoko, J., & Indarti, M. G. K. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. VOL.9 NO.
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan,

Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689–697. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>

Permata, M. Intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.

Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). *Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce : Literasi Digital sebagai mediator*. 9, 479–490.

Saharani¹, S. A., & Sari², R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>

Saragih, R. C., Eva Sriwiyanti, & Tarigan, V. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.36985/mzed4642>

Saskia, T., Hak, N., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1383–1390. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2174>

Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi*. 4(4), 6784–6797.

Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>